



Law Enforcement of the Sinking of Foreign Vessels Related to Illegal, Unreported, Unregulated Fishing in the ZEE of UNCLOS 1982

Penegakan Hukum Penenggelaman Kapal Asing Terkait Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Di ZEE Dalam Unclos 1982

Salma Nurfauziyah
Prodi Ilmu Hukum Unjani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[✉salmanurfauziyah30@gmail.com](mailto:salmanurfauziyah30@gmail.com)

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Illegal Unreported Unregulated; Sinking of Ship; UNCLOS.

Kata Kunci:

Illegal Unreported Unregulated; Penenggelaman Kapal; UNCLOS.

Abstract

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing is a foreign term established in 2008 by the United Nations and categorised as a world crime. Illegal is a fishing activity without a permit from the relevant country, Unreported is a fishing activity without reporting the amount of catch, Unregulated is a fishing activity in an area that does not have conservation measures.

This research is conducted to find out the provisions of national and international law that regulate the sanctions of IUU Fishing conducted in the Indonesian EEZ, as well as the responsibility of the state that conducts IUU Fishing by using a normative juridical approach, the research specification used is descriptive analytical, with the stages of research, namely library research, data collection techniques using document studies, and using qualitative analysis methods.

The conclusion of the research related to the sinking of foreign vessels regulated in Law No.45/2009 on Fisheries is indeed a strict sanction from the Indonesian government, while according to UNCLOS 1982 related to the sanction of sinking is not clearly regulated but it is allowed as long as it does not violate the principles of international law in the form of principles of justice and principles of human rights.

Abstrak

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing merupakan istilah asing yang ditetapkan pada tahun 2008 oleh PBB dan dikategorikan sebagai kejahatan dunia. Dengan definisi Illegal yaitu kegiatan penangkapan ikan tanpa adanya izin dari negara terkait,

Copyright © 2024 by Jurnal
Rechtswetenschap

**All writings published in this journal
are personal views of the authors and
do not represent the views of the
Constitutional Court.**

Unreported adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa melapor hasil jumlah tangkapan, Unregulated merupakan kegiatan penangkapan ikan di wilayah yang tidak memiliki tindakan konservasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketentuan hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang sanksi dari IUU Fishing yang dilakukan di wilayah ZEE Indonesia, dan juga tanggung jawab dari negara yang melakukan IUU Fishing dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dan menggunakan metode analisis kualitatif.

Simpulan dari penelitian terkait penenggelaman kapal asing yang diatur dalam UU No.45/2009 tentang Perikanan memang menjadi sanksi tegas dari pemerintah Indonesia, sedangkan menurut UNCLOS 1982 terkait sanksi penenggelaman tidak diatur secara jelas tetapi hal tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip hukum internasional berupa prinsip keadilan dan prinsip hak asasi manusia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan lebih luas daripada wilayah daratannya, yang terhitung dari wilayah daratan seluas 1.910.931,32 km² dan memiliki laut seluas 3.544.743,9 km².¹ Dengan luasnya laut yang ada di Indonesia, terbukti memiliki banyak fungsi sebagai jalur perdagangan dan pelayaran, serta sumber tambang dan galian yang berharga di dasar laut. Potensi tersebut tentunya mendorong Indonesia untuk menjaga serta memanfaatkan sumber daya yang ada di laut dengan didasarkan pada konvensi hukum laut, atau yang biasa disebut dengan *United Nations Conventions the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Tidak jarang pihak asing sengaja melakukan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* dengan cara melakukan penangkapan ikan secara tidak sah. Pencurian ikan tersebut sering dilakukan di

¹ Arie, Afriansyah, (2016). "Kewenangan Negara Pantai dalam Mengelola Wilayah Laut," *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 45 No. 4 hal. 607-635

wilayah-wilayah yang berpotensi menguntungkan dari hasil tangkapan, dan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai Pasal 57 UNCLOS 1982 menjelaskan *“The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured.”*

Illegal, unreported, unregulated fishing merupakan istilah internasional yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2008 sebagai kejahatan maritim di dunia bersama dengan pembajakan dan perampokan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap senjata, narkoba, penyelundupan dan perdagangan orang melalui laut, dan pengrusakan lingkungan laut.² Tiga istilah dalam penangkapan ikan ini dijelaskan sebagai berikut: 1) *Illegal Fishing*: kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pihak asing di wilayah perairan suatu negara tanpa adanya izin dari negara tersebut. 2) *Unreported Fishing*: kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak asing tanpa melapor hasil tangkapannya kepada instansi terkait. 3) *Unregulated Fishing*: kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu wilayah yang tidak memiliki tindakan konservasi atas pengelolaan sumber daya alam nya.³

Banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu penenggelaman kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif bagi para pelaku *IUU Fishing* yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, namun dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 hanya menghimbau apabila adanya kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh pihak asing, maka negara yang melakukan penangkapan harus segera memberikan informasi kepada negara bendera kapal tersebut terkait tindakan yang diambil dan sanksi yang akan dikenakan terhadapnya, serta tidak ada perintah untuk melakukan penenggelaman kapal asing. Hal ini terlihat dalam Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 berbunyi : *“Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.”*

² National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), *Departemen Of Commerce NOAA FISHERIES. Understanding Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, (diakses 30 Oktober 2023 pukul 20.39 WIB), [Understanding Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing | NOAA Fisheries](#)

³ *Ibid*

Hal ini tentunya terkait dengan *sovereign rights* yang dimiliki Indonesia dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dimana Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi Indonesia berhak untuk mengelola kekayaan alamnya, dan negara lain tidak berhak memanfaatkan wilayah tersebut tanpa sepengetahuan Indonesia. Merujuk pada Pasal 56 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa pada wilayah ZEE, Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh sebagaimana yang dimiliki laut teritorial, kedaulatan yang dimiliki pada wilayah ZEE hanya sebatas pada hak berdaulat (*sovereign rights*). Dimana hak berdaulat sendiri merupakan hak atas eksploitasi dan eksplorasi wilayah konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air diatasnya, dan kegiatan yang diakui untuk kepentingan eksploitasi serta eksplorasi ekonomi pada zona tersebut. ⁴

Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif merupakan zona yang bebas dilintasi kapal-kapal asing dengan didasari adanya hak lintas damai dimana semua negara berhak untuk melintasi atau melayarkan kapalnya melalui perairan laut teritorial suatu negara pantai. ⁵ Dari data yang peneliti dapatkan terkait dengan penenggelaman kapal yang dilakukan negara asing untuk melakukan *IUU Fishing* memang kurang mendapatkan perhatian khusus, akan tetapi sejak era Pemerintahan Presiden Joko Widodo pengawasan wilayah laut serta penegakan sanksi sangat diperketat karena mengingat sudah banyaknya kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* di wilayah laut Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya program khusus pemerintah yaitu tol laut yang dibantu dengan Polisi Air dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengawasi dan menindak tegas kapal-kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Adanya keseriusan terkait penenggelaman kapal dan sanksi bagi kapal asing yang melakukan *IUU Fishing*, ada beberapa pihak yang secara tegas menentang kebijakan tersebut dan meminta agar kebijakan itu dihentikan karena akan mengganggu hubungan baik dengan negara lain. Sedangkan kapal asing yang ditangkap karena melakukan *IUU Fishing* akan lebih efisien apabila dilelang dan uang hasil lelang tersebut masuk ke dalam kas negara.

⁴ Maritim News. (2016). *Beda Kedaulatan dan Hak Berdaulat di Laut Menurut UNCLOS 1982*, (diakses 2 November 2023 10.47 WIB), <https://maritimnews.com/2016/04/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/>

⁵ Jurnal Maritim. (2022). *Hak Lintas Kapal Aing dalam UNCLOS 1982*, (diakses 5 November 2023 19.38 WIB), <https://jurnalmaritim.com/hak-lintas-kapal-asing-dalam-unclos-1982/>

Setelah mengkaji permasalahan diatas, bahwa penenggelaman kapal asing tidak diatur secara jelas dalam Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982, karena adanya hak-hak berdaulat yang dimiliki bagi setiap negara dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah yang berhak dilintasi kapal-kapal asing. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan penenggelaman kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

Kasus penenggelaman kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif terdapat penelitian yang terlebih dahulu dilakukan oleh Masbeni Immanuel Zebua dimana dalam penelitian tersebut difokuskan pada keseluruhan wilayah laut Indonesia dengan hasil penelitiannya bahwa kebijakan Indonesia tentang penenggelaman kapal asing berdampak positif pada hasil tangkapan ikan para nelayan Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan nasional dari sektor perikanan.

2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang penulis ambil yaitu:

- a. Bagaimana penerapan ketentuan hukum nasional dan internasional terkait penenggelaman kapal asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif?
- b. Bagaimana tanggung jawab negara yang melakukan IUU Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif?

3. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori, konsep, asas hukum dan juga peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan peneliti tentang penenggelaman kapal asing di wilayah ZEE Indonesia yang ditinjau dari UNCLOS 1982 atau biasa disebut dengan Konvensi Hukum Laut.

b. Spesifikasi Penelitian

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 27-28

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pendeskripsian data yang diperoleh dari hasil pengamatan melalui dokumen dan catatan serta studi kepustakaan. Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif analitis yaitu pendeskripsian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dari pokok bahasan penelitian dan menguraikannya secara sistematis dan logis.⁷

c. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini didapatkan melalui pengumpulan informasi dari berbagai literatur, buku, catatan ataupun referensi melalui jurnal online yang relevan dengan pokok bahasan peneliti tentang penenggelaman kapal asing di wilayah ZEE Indonesia. Selain itu, dilakukan studi pustaka berupa data primer yaitu Konvensi Hukum Laut atau *United Nations Conventions the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Selain dari peraturan internasional, peneliti juga melakukan data sekunder dari hukum nasional yaitu Undang-Undang NO.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan dasar hukum dan aturan pasti dari pokok bahasan penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi dokumen. Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Adapun data primer berupa Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Sedangkan data sekunder dari penelitian ini berupa buku, jurnal online, dan literatur mengenai pokok bahasan penelitian.

e. Metode Analisis

Metode analisis pada penelitian ini dilakukan melalui analisis kualitatif. Pada metode ini, peneliti melakukan pengamatan melalui data-data yang diperoleh dan menganalisa ketentuan

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta, 2002) hal. 147-160

serta asas-asas hukum terkait permasalahan yang dilakukan dengan cara berfikir dari hal khusus ke hal yang umum dan diteliti dengan logika induktif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Ketentuan Hukum Nasional dan Internasional Terkait Penenggelaman Kapal Asing yang Melakukan IUU Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Penerapan hukum nasional dalam pelanggaran IUU Fishing ini diatur dalam UU No.45/2009 tentang Perikanan. Lebih tepatnya pada pasal 69 ayat (4) yang berbunyi: *“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”* Pada pasal ini menjelaskan bahwa penegakan hukum perikanan menjadi sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan bidang perikanan yang teratur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, UU No.45/2009 berisi tentang penegakan hukum atas tindak pidana bidang perikanan yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada tahap pengadilan. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu suatu bukti permulaan yang menduga bahwa kapal asing tersebut melakukan tindak pidana di wilayah ZEE Indonesia. Contohnya, kapal asing yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan secara nyata memasuki wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana selaku ahli hukum internasional, dengan adanya penenggelaman kapal ilegal, tidak hanya melanggar hukum perdata, tetapi juga memperburuk reputasi penegakan hukum Indonesia. Kapal asing harus diproses secara hukum dan menunggu keputusan pengadilan tentang sanksi dari kapal asing yang melakukan tindakan IUU Fishing tersebut apakah harus disita, dilelang, dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya.⁸ Karena masyarakat juga banyak berpendapat apabila penenggelaman kapal tetap dilaksanakan, maka hubungan baik antara negara yang bersangkutan tidak menutup kemungkinan akan

⁸ Teddy Nurcahyawan, Leonardo Saputra, (2017). *“Penegakan Hukum dan Penenggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing),” Jurnal Era Hukum.* Vol.2 No.1 hal. 344-383

renggang hubungannya. Namun, tidak sedikit juga yang mendukung hal tersebut dengan tujuan untuk mengantisipasi dan mengurangi adanya tindak kejahatan di lingkungan laut Indonesia.

Dalam Undang-Undang perikanan sesuai dengan pernyataan dari Gatot Suparmono juga dibedakan menjadi dua kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kategori kejahatan termasuk dalam Pasal 94 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal ini menjelaskan mengenai tindak kejahatan dari kapal asing yang berlayar di wilayah ZEE Indonesia yang tidak memiliki SIKPI sebagai izin yang diperlukan oleh kapal perikanan yang mengangkut ikan. Selanjutnya pada Pasal 94 A berbunyi *“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”* Dalam Pasal ini mengatur tentang kapal yang melakukan pemalsuan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Dibentuknya Undang-Undang ini tentunya dengan latar belakang dari tindak kejahatan IUU Fishing yang semakin meluas, di satu sisi sistem penegakan hukum tindak pidana perikanan belum maksimal seperti halnya dengan menyediakan pelabuhan untuk bersandar kapal-kapal yang diduga melakukan tindak pidana IUU Fishing sembari menunggu proses peradilan yang memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup tinggi. Selain itu, apabila dilihat dari wilayah lautan Indonesia yang tidak memungkinkan menampung kapal yang diduga melakukan pelanggaran IUU Fishing. Saat ini belum ada cara lain yang lebih baik dalam menanggulangi tindak kejahatan IUU Fishing di wilayah ZEE Indonesia selain menerapkan sanksi yang telah diatur dalam UU No.45/2009 tentang Perikanan.

Tindak kejahatan IUU Fishing di wilayah ZEE Indonesia menurut hukum internasional dijelaskan dalam Pasal 73 UNCLOS 1982. Terkait dengan kapal asing yang melakukan IUU Fishing

di wilayah ZEE itu sendiri tidak dapat dilakukan upaya penenggelaman, karena mengingat pada *sovereign rights* yang dimiliki oleh Indonesia dimana Indonesia hanya bisa memanfaatkan ataupun mengeksplorasi serta mengeksploitasi wilayah ZEE. Setiap negara pantai tentunya harus memperhatikan setidaknya tiga persyaratan pada saat melakukan penegakan hukum yang telah tercantum dalam Pasal 73 UNCLOS.

Yang diatur dalam UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai mengenai konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat menangkap kapal tersebut. Namun, awak kapal yang ditangkap harus dibebaskan dengan uang jaminan yang layak dan diberikan kepada negara pantai untuk mengganti kerugian yang dialami oleh negara pantai. UNCLOS juga menyatakan bahwa jika tidak ada perjanjian antara negara pantai dan negara bendera kapal, orang yang melanggar hukuman di wilayah ZEE Indonesia tidak boleh mencakup pengurangan atau hukuman badan apapun lainnya. Namun apabila negara pantai mengharuskan adanya penangkapan kapal asing tersebut, maka negara pantai harus segera memberi informasi kepada negara bendera kapal mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada pihaknya.

Pada pertanyaannya bahwa apakah aturan hukum nasional mengenai penenggelaman kapal asing melanggar norma-norma internasional yang tercantum dalam UNCLOS 1982 khususnya hukum laut internasional. Pemberlakuan sanksi penenggelaman kapal asing tidaklah berbenturan dengan aturan hukum internasional karena penerapan aturan hukum nasional sudah sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun Pasal 73 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara yang bersangkutan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi sumber daya laut yang terdapat di wilayah ZEE Indonesia. Tindakan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional termasuk keselamatan pelayaran, hak kebebasan berlayar, dan prinsip non-diskriminasi.

Oleh karena itu, kebijakan berupa penenggelaman kapal yang diatur dalam UU No.45/2009 adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bahwa negara pantai berhak mengambil keputusan dan memberlakukan kebijakan ataupun sanksi terhadap wilayahnya yang mengalami kerugian akibat

ulah kapal asing. Terdapat juga hak berupa perlindungan sumber daya laut pada wilayah ZEE Indonesia.

2. Tanggung Jawab Negara yang Melakukan IUU Fishing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Bentuk tanggung jawab dari negara yang ternyata setelah dilakukan penyidikan oleh pemerintah Indonesia bahwa negara kapal berbedera asing tersebut melakukan IUU Fishing, maka negara yang bersangkutan wajib mengikuti prosedur hukum ataupun proses hukum serta sanksi yang telah ditetapkan di negara Indonesia. Adapun bentuk tanggung jawabnya yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2016 berupa penetapan *Agreement on Port State Measures*, dimana perjanjian ini berisi aturan mengenai sanksi bagi kapal asing yang mencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia. Perjanjian ini juga dibuat oleh negara-negara maritim untuk bekerja sama dalam hal mencegah dan memberantas IUU Fishing. Adapun syarat dalam pemberlakuan *Agreement* tersebut yaitu: ⁹

Pertama, adanya transparansi dari setiap negara yang meratifikasi adanya *Agreement on Port State Measures*. Hal ini dilakukan agar setiap negara yang memiliki informasi tentang upaya pencurian ikan harus melaporkannya kepada negara yang bersangkutan agar upaya pencegahannya dapat berjalan dengan baik. Keterlibatan perjanjian ini berlaku baik dalam wilayah regional, nasional, ataupun global dan jika diperlukan melibatkan organisasi internasional dalam upaya pengawasannya. Kedua, penolakan oleh negara yang bersangkutan kepada kapal asing yang terindikasi akan melakukan IUU Fishing dan diperbolehkan untuk memeriksa dan melakukan penangkapan dengan dasar hukum nasional serta dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Ketiga, pemeriksaan oleh pemerintah Indonesia dengan berdasar pada rasa keadilan dan tidak adanya tindakan diskriminatif. Pemeriksaan meliputi bagian kapal, alat tangkap yang digunakan, serta dokumen identitas dari awak kapal. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan pada negara yang berbendera kapal asing, serta laporan pada organisasi internasional karena mengingat untuk menjunjung tinggi transparansi informasi.

⁹ Abdurahman Hakim, M Darin Arif Mu'allifin, (2023). "Tanggung Jawab Negara Dalam Menangani Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 12 No.3 hal. 503-523

Keempat, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal asing tersebut melakukan IUU Fishing di wilayah ZEE, maka penyelesaian kasus ini bisa diselesaikan secara bilateral negara yang bersangkutan, namun bisa juga diserahkan pada negara yang memiliki kedaulatan untuk memberikan sanksi dengan berdasar pada hukum nasional negara yang dirugikan akibat tindak kejahatan tersebut. Kelima, adanya penyitaan kapal asing yang terbukti melakukan IUU Fishing di wilayah ZEE Indonesia. Kapal asing yang disita oleh pemerintah Indonesia kemudian akan ditenggelamkan ataupun dihibahkan. Keduanya memiliki manfaatnya sendiri, dimana apabila kapal tersebut ditenggelamkan maka bangkai kapal nya bisa dimanfaatkan oleh ekosistem laut berupa tempat bersembunyi ikan.¹⁰ Apabila kapal asing tersebut dihibahkan, maka bisa dijadikan alat untuk menunjang peningkatan nelayan lokal dalam mengambil tangkapannya. Ada banyak pro dan kontra dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dari beberapa negara asing, akan tetapi hal tersebut diberlakukan untuk mencegah adanya kejahatan lain di wilayah Indonesia, dan negara yang memang melanggar tersebut harus menaati aturan hukum nasional yang ada di Indonesia.

Cara tanggung jawab lainnya bisa dilakukan melalui upaya diplomasi. Diplomasi ini dilakukan apabila salah satu negara ataupun negara yang bersangkutan tidak meratifikasi *Agreement on Port State Measures*. *Agreement on Port State Measures* merupakan perjanjian tentang tindakan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas IUU Fishing di suatu wilayah kepulauan.¹¹ Bentuk diplomasi ini berupa pemberian informasi dari negara yang dirugikan melalui nota protes yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri kepada perwakilan diplomatik negara asing. Nota protes harus berisi kepentingan hukum untuk negara Indonesia yang telah dirundingkan terlebih dahulu. Menurut Ken Booth bahwa diplomasi juga dapat berbentuk operasi militer oleh Angkatan Laut dalam menjaga wilayahnya.¹²

¹⁰ Nurdin, Ika Nigtyas, dan Rika Kurniaty, (2017). "The implementation of vessel-sinking policy as an effort to protect indonesian fishery resources and territorial waters." *Asean-Fen International Fisheries Symposium*.

¹¹ FOA. Food and Agriculture Organization of the United Nation, "Agreement on Port State Measures (PSMA)," (diakses 31 Juni 2024 pukul 23.44 WIB), <https://www-fao-org.translate.goog/port-state-measures/en/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>

¹² Medeiros S.E, William de Sousa Moreira, (2017). "Maritime Co-operation among South Atlantic Countries and Repercussions for the Regional Community of Security Practice," *Journal Contexto Internacional*. Vol. 39 No.2 hal.283

Dalam tindak kejahatan IUU Fishing yang dilakukan di wilayah ZEE Indonesia disini terlihat adanya kerugian secara perdata yang diatur dalam Pasal 1365 yang berbunyi *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* Dari adanya unsur diatas bahwa tindak kejahatan IUU Fishing termasuk dalam PMH yaitu setiap perbuatan yang sifatnya melanggar baik itu disengaja ataupun tidak, maka unsur kesengajaan dan kelalaian dalam tindak kejahatan IUU Fishing sudah terpenuhi. Selanjutnya kata hukum disini berarti suatu aturan yang dianggap menjadi dasar dalam melindungi tindak kejahatan IUU Fishing. Oleh karena itu, tindak kejahatan IUU Fishing dikatakan sebagai PMH karena telah timbulnya suatu kerugian akibat unsur kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh pihak asing dan harus dipertanggung jawabkan oleh pihak yang melanggar.¹³

Dalam kasus IUU Fishing yang dilakuan di wilayah ZEE oleh kapal asing tentunya telah memenuhi unsur PMH dimana kapal asing tersebut telah melakukan perbuatan yang secara hukum dilarang, yaitu mengambil milik orang lain secara ilegal dan timbulnya kerugian bagi Indonesia. Ganti rugi yang dapat dimintakan kepada pihak asing tersebut bisa berupa ganti kerugian uang ataupun sesuai yang diperjanjikan oleh kedua pihak.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti bahas mengenai *“Penegakan Hukum Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Terkait Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Yang Dilakukan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Ditinjau Dari UNCLOS 1982”* maka penerapan hukum nasional mengenai pelanggaran IUU Fishing diatur dalam Pasal 69 ayat (4) UU No.45/2009 tentang Perikanan. Dalam Pasal ini berisi tentang penegakan hukum atas tindak pidana bidang perikanan yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada tahap pengadilan, dan juga menjelaskan bahwa penegakan hukum perikanan menjadi sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan bidang perikanan yang teratur dan berkelanjutan. Dalam hukum internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982 mengenai penenggelaman kapal asing memang tidak diatur secara jelas karena mengingat wilayah ZEE merupakan wilayah yang berhak dilintasi

¹³ H.F.A.Volmar, *“Pengantar Study Hukum Perdata”* (Jakarta : Rajawali Persada, 2004) hal.184

kapal asing serta *sovereign rights* yang dimiliki oleh Indonesia hanya sebatas mengeksplorasi serta mengeksploitasi wilayah ZEE. Namun pada praktiknya penerapan sanksi berupa penenggelaman kapal asing yang memang diperlukan, maka penerapan sanksi tersebut harus sesuai dengan aturan hukum internasional dan memang untuk keperluan penegakan hukum, tidak melanggar kebebasan berlayar kapal asing, dan juga prinsip hukum internasional.

Serta bentuk tanggung jawab dari negara yang ternyata setelah dilakukan penyidikan oleh pemerintah Indonesia bahwa negara kapal berbedera asing tersebut melakukan IUU Fishing, maka negara yang bersangkutan wajib mengikuti prosedur hukum ataupun proses hukum serta sanksi yang telah ditetapkan di negara Indonesia. Bentuk tanggung jawab lainnya bisa juga berupa diplomasi. Bentuk diplomasi ini berupa pemberian informasi dari negara yang dirugikan melalui nota protes yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri kepada perwakilan diplomatik negara asing. Secara perdata telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa kasus IUU Fishing yang dilakukan di wilayah ZEE tentunya telah memenuhi unsur PMH dimana kapal asing tersebut melakukan perbuatan yang secara hukum dilarang, yaitu mengambil milik orang lain secara ilegal dan timbulnya kerugian bagi Indonesia. Ganti rugi yang dapat dimintakan kepada pihak asing tersebut bisa berupa ganti kerugian uang ataupun sesuai yang diperjanjikan oleh kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Volmar H.F.A. *Pengantar Study Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Persada, 2004

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta, 2002

JURNAL

Afriansyah, Arie. "Kewenangan Negara Pantai dalam Mengelola Wilayah Laut." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45 No. 4 (2016) : 607-635. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.researchgate.net/profile/Arie->

[Afriansyah/publication/301740750 KEWENANGAN NEGARA PANTAI DALAM MENGELOLA WILAYAH LAUT/links/575a949808aed884620d6fd3/KEWENANGAN-NEGARA-PANTAI-DALAM-MENGELOLA-WILAYAH-LAUT.pdf](https://afriansyah/publication/301740750%20KEWENANGAN%20NEGARA%20PANTAI%20DALAM%20MENGELOLA%20WILAYAH%20LAUT/links/575a949808aed884620d6fd3/KEWENANGAN-NEGARA-PANTAI-DALAM-MENGELOLA-WILAYAH-LAUT.pdf)

Hakim Abdurahman, Mu'allifin M Darin Arif. "Tanggung Jawab Negara Dalam Menangani Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia.", *Jurnal Rechtsvinding* 12 No.3 (2023) : 503-523. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/jurnal/jurnal-hukum-tanggung-jawab-negara-dalam-menangani-penangkapan-ikan-secara-ilegal-di-indonesia.pdf>

Medeiros S.E, Moreira William de Sousa. "Maritime Co-operation among South Atlantic Countries and Repercussions for the Regional Community of Security Practice." *Journal Contexto Internacional* 39 No.2 (2017) : 283

Nigtyas Nurdin Ika, dan Kurniaty Rika. "The implementation of vessel-sinking policy as an effort to protect indonesian fishery resources and territorial waters. Asean-Fen International Fisheries Symposium." (2017)

Nurchayawan Teddy, Saputra Leonardo. "Penegakan Hukum dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)." *Jurnal Era Hukum* 2 No.1 (2017) : 344-383. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jurnaladm,+Final+--+Jurnal+-+Teddy+Nurchayawan+&+Leonardo+Saputra+-+Penegakan+Hukum+dan+Peneggelaman+Kapal+Asing+\(Studi+Kasus+Tindak+P.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jurnaladm,+Final+--+Jurnal+-+Teddy+Nurchayawan+&+Leonardo+Saputra+-+Penegakan+Hukum+dan+Peneggelaman+Kapal+Asing+(Studi+Kasus+Tindak+P.pdf)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Konvensi PBB 1982 (*United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982*)

WEBSITE

Jurnal Maritim. *Hak Lintas Kapal Aing dalam UNCLOS 1982*, internet. 5 November 2023. <https://jurnalmaritim.com/hak-lintas-kapal-asing-dalam-unclos-1982/>

National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA). *Understanding Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. Departemen Of Commerce NOAA FISHERIES, internet. 30 Oktober 2023. [Understanding Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing | NOAA Fisheries](#)

Maritim News. *Beda Kedaulatan dan Hak Berdaulat di Laut Menurut UNCLOS 1982*, internet. 2 November 2024. <https://maritimnews.com/2016/04/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/>

FOA. *Food and Agriculture Organization of the United Nation. Agreement on Port State Measures (PSMA)*, internet. 31 Juni 2024. <https://www-fao-org.translate.goog/port-state-measures/en/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>